



**Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP;**

Nomor 9/Pid.C/2022/PN BIs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama : Kardo Pardede
Tempat /Tanggal Lahir : Dumai / 10 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl Lama Duri XIII RT 001 RW 005 Desa
Bumbang Kec Batin Solapan Kab Bengkulu

TERDAKWA II

Nama : Ampang Maruli
Tempat /Tanggal Lahir : Dumai / 14 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl Air Bersih RT 18 RW Kel/Desa Teluk
Binjai Kec Dumai Timur Kota Dumai

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ULWAN MALUF, S.H. HAKIM

Ali Akbar PANITERA PENGGANTI

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Bengkulu Sektor Mandau Nomor: BP/14/II/2022/Reskrim tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu:



1. Saksi Mujoko

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkulu Sektor Mandau pada hari Kamis 10 Maret 2022;

2. Saksi Paulus Sinaga

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal hari Kamis 10 Maret 2022

3. Saksi Tukimin

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Resor Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal hari Kamis 10 Maret 2022

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;

Kemudian, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor /Pid.C/2022/PN Bls

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHPidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Kardo Pardede dan Terdakwa II Ampang Maruli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung brondolan buah kelapa sawit;**Dikembalikan kepada PT Muriniwood Indah Industri**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEPANTERAAN
BENGKALIS KELAS II
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

Ali Akbar, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)